



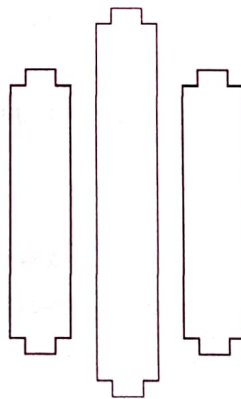
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

PUTUSAN

Nomor 313 / Pid.Sus / 2020 / PN. Nnk

Atas Nama Terdakwa :

H. ABDUL HAMID PB Bin PANGERAN BATUMPUK



PUTUS TANGGAL

: 7 DESEMBER 2020

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: H. ABDUL HAMID PB BIN PANGERAN BATUMPUK.
Tempat Lahir	: Pembeliangan, Kabupaten Nunukan (Kaltara).
Umur/tanggal lahir	: 54 Tahun / 21 Juni 1966.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Pangeran Muda RT. 01, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Kepala Desa Pembeliangan.
Pendidikan	: SMA (tamat).



Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di dalam persidangan telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Nnk tanggal 27 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Nnk tanggal 27 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H.Abdul Hamid PB Bin Pangeran Batumpuk**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" melanggar Pasal 188 Undang-Undang 01 Tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomer 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 01 Tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. Abdul Hamid PB Bin Pangeran Batumpuk** dengan pidana selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3(tiga) lembar Dokumentasi berupa Foto kegiatan kampanye Amanah;
 - 4 (empat) lembar surat tanda terima pemberitahuan kampanye Amanah;
 - 3 (tiga) lembar surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye Amanah;
 - 1 (satu) berkas surat keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomer : 188.45/888/1/2015 tentang Pemberhentian penjabat kepala desa, pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dalam wilayah kabupaten Nunukan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
 - 1 (satu) unit HP merek Xiomi Note 10 warna hitam berisi Video kegiatan kampanye dan video kepala desa pembelianan, Kecamatan Sebuku;
Dikembalikan pada saksi Abdul Rahman, SE;
 - 1(satu)HP merek Samsung J5 Pro warna silver;
Dikembalikan pada saksi Mahyudin;



5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan pidana denda kepada Majelis Hakim;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dalam persidangan dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 November 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **H. Abdul Hamid PB Bin Pangeran Batumpuk**, pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 11.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Pangeran Muda RT.01, Desa Pembelian, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan setiap **Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Mahyudin, saksi Kelti dan saksi Zulkifli yang merupakan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) mendapatkan tembusan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye Nomer : STTP/93/X/YAN.2.2/2020/Sat Intelkam dari Bawaslu Kabupaten Nunukan sekitar satu hari sebelum adanya kampanye yang akan dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Nomer urut 01 yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pembelian, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 Wita;

Bahwa saksi Mahyudin sebagai ketua Panwascam Kecamatan Sebuku beserta dengan anggota Panwascam yang lainnya yaitu saksi Kelti dan saksi Zulkifli pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 11.30 Wita langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomer urut 01 yang mana kegiatan kampanye tersebut selain di hadir oleh

pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati nomer urut 01 beserta dengan tim suksesnya juga mengundang warga sekitar dan dihadiri oleh Terdakwa;

Bahwa pada saat itu saksi Mahyudin selaku Ketua Panwascam telah mengingatkan pada Terdakwa terkait dengan jabatannya sebagai kepala desa pembelianan untuk tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan namun Terdakwa langsung mengatakan "Itulah aturannya" dan Terdakwa tetap mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomer urut 01 mulai awal tersebut sampai dengan selesai;

Bahwa saksi Mahyudin beserta dengan anggota Panwascam Kecamatan Sebuku juga melihat Terdakwa pada saat itu memanggil rombongan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomer urut 01 Kabupaten Nunukan yang berada di luar rumah Terdakwa untuk mempersilahkan masuk kedalam rumahnya dimana pada saat itu Terdakwa berada diteras rumahnya untuk mengikuti kegiatan kampanye tersebut dari awal hingga selesainya acara kampanye tersebut;

Bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Ir. Muh. Akib Makmur selaku staf di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Pembelianan Kecamatan Sebuku periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomer; 188.45/888/1/2015 tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 yang mana di dalam Surat Keputusan tersebut tercantum nama Terdakwa sebagai kepala Desa pembelianan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa telah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan dengan memfasilitasi kegiatan kampanye tersebut dan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomer urut 01 Kabupaten Nunukan.

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Abdul Hamid PB Bin Pangeran Batumpuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 188 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.***



Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAHMAN, SE;

- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Nunukan;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Nunukan adalah untuk memproses dan meneruskan laporan atau temuan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2020, Saksi mendapatkan penerusan temuan dari Panwascam Kecamatan Sebuku dengan Nomor : 01/TM/PB/Kec. Sebuku/24.05/XI/2020, dimana dalam temuan tersebut disampaikan bahwa telah ditemukan adanya Kepala Desa Pembeliangan yang terlibat dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 (satu) atas nama Hj. ASMIN LAURA HAFID dan H. HANAFIAH;
- Bahwa awalnya Panwascam Sebuku telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 (satu) atas nama Hj. ASMIN LAURA HAFID dan H. HANAFIAH pada tanggal 1 November 2020 di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku;
- Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan, Panwascam Sebuku kemudian membuat Laporan Hasil Pengawasan (form A), selanjutnya dari Laporan Hasil Pengawasan (form A) tersebut dilakukan kajian sehingga ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana, yaitu Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa Pembeliangan diduga terlibat dalam kegiatan kampanye, sehingga Bawaslu Kabupaten Nunukan kemudian meminta kepada Panwascam Sebuku untuk menuangkannya dalam form temuan (form A-2);
- Bahwa atas dasar form temuan tersebut, maka Sentra Gakkumdu kemudian melakukan pembahasan hingga akhirnya Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa temuan yang dimaksud telah memenuhi syarat materiil dan syarat



formil, serta telah memenuhi rumusan dari Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Bahwa selain menerima laporan dari hasil pengawasan dan temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nunukan juga menerima bukti-bukti yang berupa foto-foto kegiatan kampanye;
- Bahwa setelah menerima laporan dan temuan serta bukti foto yang diajukan oleh Panwascam Sebuku, maka Bawaslu Nunukan beserta dengan sentra Gakkumdu kemudian melakukan proses pengumpulan bukti dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk terhadap Terdakwa;
- Bahwa bukti-bukti yang diperoleh Bawaslu Nunukan dan sentra Gakkumdu adalah video kegiatan kampanye yang didownload dari media sosial facebook oleh salah satu Pengawas Kabupaten Nunukan, Surat Keputusan Bupati Nunukan tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan Periode 2015-2021, serta Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye yang diterbitkan oleh Polres Nunukan;



Bahwa dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tersebut, telah tertulis bahwa lokasi kegiatan kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 di Desa Pembeliangan adalah rumah H. HAMID, yaitu Terdakwa;

- Bahwa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye tersebut dikirimkan oleh Polres Nunukan kepada Bawaslu Nunukan, kemudian Bawaslu Nunukan meneruskannya kepada seluruh Panwascam Kabupaten Nunukan melalui WhatsApp group;
- Bahwa dari hasil pembahasan Bawaslu Nunukan beserta dengan sentra Gakkumdu, diperoleh kesimpulan bahwa temuan dari Panwascam Sebuku Nomor : 01/TM/PB/Kec. Sebuku/24.05/XI/2020 tersebut dapat diteruskan ke Polres Nunukan untuk dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh dari Panwascam Sebuku, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 adalah hadir dalam kegiatan kampanye tersebut serta memanggil orang untuk masuk ke dalam rumahnya, guna mendengarkan visi dan misi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01;

- Bahwa setelah kegiatan kampanye selesai, Terdakwa sempat mengajak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 untuk makan siang di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat Bawaslu Nunukan beserta dengan sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa apa yang dilakukannya tersebut hanya dikarenakan Terdakwa menghormati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor. urut 01 sebagai pimpinan Terdakwa yang sedang cuti;
- Bahwa pada saat kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut, Saksi tidak mengetahui Terdakwa sedang duduk bersama dengan siapa, karena saat itu Saksi tidak berada di lokasi kegiatan kampanye;



Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Terdapat keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi KELTI Anak Dari MINGGUS:

- Bahwa Saksi adalah anggota Panwascam Sebuku;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 ada kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan, sehingga Saksi bersama-sama anggota Panwascam Sebuku pada sekitar pukul 11.00 Wita mendatangi lokasi kegiatan kampanye tersebut untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut dari Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah tiba di sekitar lokasi kegiatan kampanye, anggota Panwascam Sebuku melihat Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pembeliangan hadir di lokasi tersebut, sehingga Saksi MAHYUDIN sebagai Ketua Panwascam Sebuku kemudian menegur Terdakwa dengan mengatakan bahwa Kepala Desa dilarang untuk ikut kampanye, namun saat itu Saksi tidak mendengar apa jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut dimulai pada sekitar pukul 12.15 Wita;

- Bahwa lokasi kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu di luar rumah Terdakwa yang digunakan sebagai lokasi kegiatan kampanye, terdapat pula tenda yang digunakan oleh para peserta kampanye untuk mengikuti kegiatan kampanye;
- Bahwa selama kegiatan kampanye berlangsung, Saksi dan juga anggota Panwascam Sebuku yang lain masih berada di sekitar lokasi kampanye tersebut untuk melakukan pengawasan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lokasi diadakannya kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tersebut adalah rumah Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa dahulu Terdakwa pernah tinggal di rumah yang dimaksud, meskipun saat ini Terdakwa tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga rumah dari Terdakwa tersebut digunakan sebagai lokasi untuk diadakannya kampanye;
- Bahwa pada saat kampanye akan dimulai, Saksi dan anggota Panwascam Sebuku yang lain melihat Terdakwa menyuruh peserta kampanye yang hadir untuk masuk ke dalam rumah yang digunakan sebagai lokasi kampanye, namun selama kegiatan kampanye tersebut berlangsung, Terdakwa hanya duduk-duduk di luar rumah sambil mengobrol dengan orang yang ada di luar rumah;
- Bahwa dalam kegiatan kampanye yang dilakukan tersebut, Saksi mendengar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 memperkenalkan diri kepada peserta kampanye dan juga memaparkan visi misinya, serta mengajak para peserta kampanye untuk memilih pasangan calon nomor urut 01;
- Bahwa setelah kegiatan kampanye selesai, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 kemudian makan siang di rumah tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan kampanye;
- Bahwa sebelum kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 berlangsung, Panwascam Sebuku tidak berusaha untuk menghentikan ataupun mencegah kegiatan kampanye tersebut, namun saat itu Ketua Panwascam Sebuku sudah sempat menegur



Terdakwa yang merupakan Kepala Desa agar tidak terlibat dalam kegiatan kampanye;

- Bahwa setelah Saksi dan anggota Panwascam Sebuku yang lain selesai melakukan pengawasan kegiatan kampanye, maka pada tanggal 3 November 2020 Panwascam Sebuku mengadakan rapat pleno terkait dengan kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan;
- Bahwa dari hasil rapat pleno tersebut, Panwascam Sebuku berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa yang menyuruh peserta kampanye yang hadir untuk masuk ke dalam rumah yang digunakan sebagai lokasi kampanye merupakan suatu pelanggaran, sehingga Panwascam Sebuku akhirnya melaporkan temuan kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;



Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

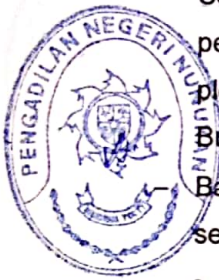
3. Saksi MAHYUDIN Bin JUMAHIR:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panwascam Sebuku;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 malam hari, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahu akan ada kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di rumah lama Terdakwa, kemudian Saksi melakukan konfirmasi dengan Bawaslu Kabupaten Nunukan sehingga akhirnya Bawaslu Kabupaten Nunukan membenarkan informasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menerima informasi mengenai akan dilaksanakannya kampanye di rumah lama Terdakwa, saat itu Saksi belum menerima tembusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye yang diterbitkan oleh Polres Nunukan, karena Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye tersebut baru diterima oleh Saksi dari Bawaslu Kabupaten Nunukan pada saat kegiatan kampanye tengah berlangsung;
- Bahwa dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye tersebut, tertulis lokasi kampanye adalah rumah Terdakwa, yaitu rumah H. HAMID di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, Saksi bersama dengan anggota Panwascam Sebuku mendatangi lokasi kegiatan kampanye tersebut untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa setelah Saksi tiba di sekitar lokasi kegiatan kampanye, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pembeliangan, sehingga Saksi kemudian menegur Terdakwa dengan mengatakan bahwa Kepala Desa dilarang untuk ikut kampanye, namun saat itu Terdakwa hanya menjawab "itulah aturan";
- Bahwa setelah Saksi mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap membiarkan kegiatan kampanye berlangsung sambil Saksi melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi lokasi kegiatan kampanye, yaitu rumah lama Terdakwa, dimana saat itu di dalam rumah tempat kegiatan kampanye masih kosong, sedangkan pada tenda yang terpasang di bagian luar rumah sudah terisi oleh para peserta kampanye;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, peserta kampanye yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut berjumlah sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 Wita, rombongan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 datang, selanjutnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tersebut masuk ke dalam rumah yang menjadi lokasi kegiatan kampanye;
- Bahwa saat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 datang, Saksi sempat melihat Terdakwa mempersilahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tersebut untuk masuk ke dalam rumah yang menjadi lokasi kegiatan kampanye;
- Bahwa pada saat kampanye akan dimulai, Saksi melihat Terdakwa menyuruh peserta kampanye yang hadir untuk masuk ke dalam rumah yang digunakan sebagai lokasi kampanye, namun selama kegiatan kampanye berlangsung, Terdakwa tidak berada di dalam rumah tersebut, melainkan hanya duduk-duduk di luar rumah;
- Bahwa dalam kegiatan kampanye yang dilakukan tersebut, Saksi mendengar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 memaparkan visi misinya dan juga mengajak para peserta kampanye untuk memilih pasangan calon nomor urut 01;



- Bahwa Saksi mengetahui jika lokasi diadakannya kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tersebut adalah rumah lama Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa dahulu Terdakwa pernah tinggal di rumah yang dimaksud, meskipun saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setelah kegiatan kampanye selesai, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 kemudian makan siang di rumah tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah lama Terdakwa yang digunakan sebagai lokasi kampanye;
- Bahwa setelah Saksi beserta dengan anggota Panwascam Sebuku selesai melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye tersebut, Panwascam Sebuku kemudian membuat laporan hasil pengawasan, lalu dari laporan hasil pengawasan tersebut dilakukan pengkajian dan kemudian diadakan rapat pleno terkait dengan kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan;
Bahwa dari hasil rapat pleno tersebut, Panwascam Sebuku berkesimpulan sebagai berikut :



- Dengan adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye yang tertulis lokasi kampanye adalah rumah lama Terdakwa, maka diduga Terdakwa sebagai Kepala Desa telah melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016;
- Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa yang telah menyuruh peserta kampanye yang hadir untuk masuk ke dalam rumah yang digunakan sebagai lokasi kampanye adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa dari hasil rapat pleno yang dilakukan oleh Panwascam Sebuku, maka pada tanggal 3 November 2020 Panwascam Sebuku kemudian melaporkan temuan kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa;
- Bahwa sebelum kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 berlangsung, Panwascam Sebuku tidak berusaha untuk menghentikan ataupun mencegah kegiatan kampanye tersebut, karena sebelumnya Saksi juga pernah mendapatkan informasi bahwa rumah yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk melakukan kegiatan kampanye di Desa Pembeliangan bukanlah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Pro warna silver adalah HP milik Saksi yang digunakan untuk mengambil foto-foto kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



4. Saksi ZULKIFLI. S., S.Pd Alias ZUL Bin SANIMAN:

Bahwa Saksi adalah anggota Panwascam Sebuku;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 ada kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan, sehingga Saksi bersama-sama anggota Panwascam Sebuku pada sekitar pukul 11.30 Wita mendatangi lokasi kegiatan kampanye tersebut untuk melakukan pengawasan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut dari Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye pada hari Minggu tanggal 1 November 2020, tepatnya setelah kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut berakhir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020, Saksi menerima surat rekomendasi kegiatan dari Satgas Covid-19 Kabupaten Nunukan yang diteruskan melalui Bawaslu Kabupaten Nunukan, dimana dalam surat tersebut terdapat informasi bahwa akan ada kegiatan kampanye di Kecamatan Sebuku pada tanggal 1 November 2020;
- Bahwa setelah menerima surat dari Satgas Covid-19 Kabupaten Nunukan tersebut, Saksi kemudian menghubungi Bawaslu Kabupaten Nunukan untuk menanyakan tentang Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye, sehingga Bawaslu Kabupaten Nunukan saat itu hanya memberi perintah agar Panwascam Sebuku tetap melakukan pengawasan kegiatan kampanye;

- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi kegiatan kampanye, Saksi melihat ada tenda yang terpasang di luar rumah lama Terdakwa, dimana saat itu sudah ada sekitar 40 (empat puluh) orang peserta kampanye yang hadir dan hanya duduk-duduk di dalam tenda;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.15 Wita, rombongan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tiba di lokasi kampanye, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menyambut rombongan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tersebut dan kemudian Terdakwa mempersilahkan rombongan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk masuk ke dalam rumah lama Terdakwa;



Bahwa rumah lama Terdakwa tersebut merupakan lokasi dilaksanakannya kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01;

Bahwa Saksi mengetahui jika lokasi diadakannya kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tersebut adalah rumah lama Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa dahulu Terdakwa pernah tinggal di rumah yang dimaksud, meskipun saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa selama kegiatan kampanye berlangsung, Saksi tidak mendengar apa saja yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tersebut;
- Bahwa selama kegiatan kampanye berlangsung, Terdakwa hanya duduk-duduk di luar rumah lamanya, dimana tempat Terdakwa duduk tersebut jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter dari tenda yang difungsikan sebagai tempat duduk bagi sebagian peserta kampanye;
- Bahwa setelah pengawasan terhadap kegiatan kampanye tersebut selesai, maka Panwascam Sebuku kemudian mengadakan rapat pleno terkait dengan kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan;
- Bahwa dari hasil rapat pleno tersebut, Panwascam Sebuku berkesimpulan Terdakwa sebagai Kepala Desa telah terlibat dalam kegiatan kampanye, sehingga Panwascam Sebuku akhirnya melaporkan temuan kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi HARIADI, S.IP Bin H. SUARDI;

- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2020, Saksi mendapatkan informasi dari Panwascam Sebuku yang disampaikan melalui telepon, dimana dalam informasi tersebut disampaikan bahwa kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan diduga telah terjadi pelanggaran karena dihadiri oleh Terdakwa yang merupakan seorang Kepala Desa;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 November 2020, Saksi melihat ada video kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut dalam akun facebook atas nama Safaruddin Thalib, sehingga Saksi kemudian mengunduh video yang dimaksud melalui handphone milik Saksi menggunakan aplikasi Fastget;
- Bahwa video yang diunduh Saksi dari akun facebook atas nama Safaruddin Thalib tersebut berjumlah 3 (tiga) video;
 - Bahwa setelah video tersebut diunduh oleh Saksi, maka video yang dimaksud tersimpan di dalam *internal storage* yang ada di handphone milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul video yang diunggah di akun facebook atas nama Safaruddin Thalib tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan pimpinan Bawaslu Kabupaten Nunukan yang lain dengan memperlihatkan video yang telah diunduh oleh Saksi;
 - Bahwa dalam video yang telah diunduh oleh Saksi, terlihat Terdakwa yang merupakan seorang Kepala Desa menyuruh peserta kampanye untuk masuk ke dalam rumah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan kampanye;
 - Bahwa menurut Saksi sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Kabupaten Nunukan, perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016;
 - Bahwa Saksi selaku Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Kabupaten Nunukan tidak melakukan pencegahan

terhadap kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut karena Saksi tidak mengetahui kegiatan kampanye yang dimaksud;

- Bahwa pencegahan terhadap kegiatan kampanye yang melanggar aturan tidak hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, melainkan dapat juga dilakukan oleh Panwascam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Note 10 berwarna hitam adalah handphone milik Saksi yang digunakan untuk mengunduh video kegiatan kampanye dari akun facebook atas nama Safaruddin Thalib;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



6. Saksi Ir. MUH. AKIB MAKMUR Bin ABDUL SALAM;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan perkara ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan Bupati yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan mendapatkan undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Nunukan, kemudian oleh karena Kepala Dinas saat itu sedang mengikuti kegiatan di Gedung Amalia, maka Kepala Dinas memerintahkan Saksi untuk menghadiri undangan yang dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nunukan tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan Periode 2015-2021, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan, yang dalam hal ini adalah Sekda Kabupaten Nunukan, pada tanggal 24 Juli 2020 pernah menerbitkan Surat Edaran tentang Netralitas ASN, Kepala Desa, Dan Perangkat Desa Dalam

Pilkada 2020 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, sehingga Surat Edaran tersebut seharusnya menjadi acuan bagi ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan;

- Bahwa dalam Surat Edaran tersebut, khususnya di point angka 3 (tiga), Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- Bahwa setelah menghadiri undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Nunukan, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa diduga telah menghadiri kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang masing-masing telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dr. MOHAMMAD ILHAM AGANG, SH., MH;

- Bahwa Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara;
- Bahwa yang dilarang dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 adalah pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa menurut Ahli, apabila seorang Kepala Desa hadir dalam suatu kegiatan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka Kepala Desa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa menurut Ahli, apabila seorang Kepala Desa telah menyuruh peserta kampanye untuk masuk ke dalam rumah yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan kampanye, maka perbuatan Kepala Desa tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Bahwa menurut Ahli, kehadiran seorang Kepala Desa dalam suatu kegiatan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah dapat memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon, apalagi Kepala Desa tersebut memfasilitasi salah satu pasangan calon;
- Bahwa yang dimaksud dengan keputusan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016, haruslah dimaknai sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan yang dimaksud tindakan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016, tindakan tersebut tidak harus dimaknai sebagai tindakan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sepanjang subjek yang melakukan tindakan tersebut adalah pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
- Bahwa Kepala Desa merupakan salah satu organ dari Pemerintahan;
- Bahwa Kepala Desa disahkan dan dilantik oleh Bupati/Walikota dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;



Terhadap pendapat dari Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

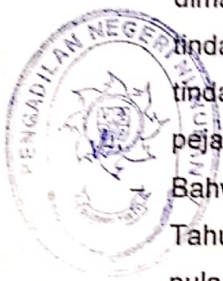
2. Ahli Dr. ARIS IRAWAN, SH., MH:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, dengan Konsentrasi Hukum Pidana;
- Bahwa mengenai barang bukti, KUHP memang tidak secara jelas menyebutkan mengenai pengertian dari barang bukti itu sendiri, namun sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP, telah disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :
 - Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - Benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - Bahwa barang bukti bukanlah merupakan faktor yang utama dalam proses pembuktian, karena barang bukti sendiri bukanlah merupakan alat bukti;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim dapat menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, apabila ada sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah serta ada keyakinan dari Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang bersalah melakukannya;
 - Bahwa apabila di dalam sebuah barang bukti terdapat video yang memuat suatu informasi elektronik, maka video tersebut dapat digunakan sebagai bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sepanjang video tersebut dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya;
- Bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, sedangkan bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga apabila dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ditambah dengan keyakinan dari Majelis Hakim, maka Majelis Hakim sudah dapat menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan;
 - Bahwa unsur-unsur dari Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
- pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
 - dengan sengaja;
 - membuat keputusan dan/atau tindakan;
 - menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;



- Bahwa dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, dengan sengaja adalah "willen en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diliputi dengan unsur kesengajaan, maka orang tersebut haruslah menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;
- Bahwa kesengajaan itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai sadar kemungkinan dan kesengajaan sebagai sadar kepastian;
- Bahwa yang dimaksud dengan keputusan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016, haruslah dimaknai sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk tindakan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016, tindakan tersebut harus dimaknai sebagai tindakan secara luas, artinya dapat merupakan sebuah tindakan dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan dan dapat pula tindakan dalam kapasitasnya sebagai pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
- Bahwa tindakan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak harus merupakan tindakan aktif, namun dapat pula merupakan tindakan yang pasif;
- Bahwa keuntungan atau kerugian yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 bukanlah keuntungan atau kerugian secara materiil, melainkan keuntungan atau kerugian secara elektoral;
- Bahwa apabila seorang Kepala Desa hadir dalam suatu kegiatan kampanye Bupati dan Wakil Bupati, maka setidaknya-tidaknya masyarakat sekitar dapat melihat atau mengetahui bahwa Kepala Desa mereka hadir dan ikut serta dalam kegiatan kampanye tersebut, sehingga kondisi yang demikian sangat memungkinkan untuk dapat menimbulkan adanya keuntungan atau nilai lebih bagi pasangan calon yang melakukan kampanye di wilayah itu;
- Bahwa Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 merupakan delik formil, sehingga keuntungan atau kerugian dari salah satu pasangan calon tidak harus timbul terlebih dahulu, namun cukup apabila dimungkinkan timbul keuntungan atau kerugian bagi salah satu pasangan calon;
- Bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016



telah mengatur mengenai minimum khusus, namun ketentuan minimum khusus tersebut tidak mengesampingkan keberadaan ketentuan Pasal 14a KUHP, artinya pidana bersyarat atau pidana percobaan tetap dapat diterapkan sepanjang Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tidak lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP;

Terhadap pendapat dari Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya diajukan dalam persidangan perkara ini karena diduga terlibat dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 atas nama Hj. ASMIN LAURA HAFID dan H. HANAFIAH di Desa Pembeliangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan diadakan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan sejak 2 (dua) hari sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan diadakannya kampanye tersebut dari istri Terdakwa, karena istri Terdakwa merupakan Pimpinan Anak Cabang Partai HANURA, selaku partai pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01;
- Bahwa kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut diadakan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 di rumah keponakan Terdakwa yang bernama HARYANTO;
- Bahwa Sertifikat atas tanah tempat berdirinya rumah yang digunakan sebagai lokasi kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut tercatat atas nama HARYANTO;
- Bahwa rumah yang digunakan sebagai lokasi kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut dibangun oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga sempat tinggal di rumah yang dimaksud, namun sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tersebut dalam keadaan kosong, karena Terdakwa telah menempati rumah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa meskipun rumah yang digunakan sebagai lokasi kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tersebut



dalam keadaan kosong, namun kunci rumah yang dimaksud tersimpan di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 Terdakwa hadir di rumah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan kampanye, kemudian saat Terdakwa sampai di rumah tersebut ternyata Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 sudah tiba terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa melihat peserta kampanye masih banyak yang berada di luar rumah, maka Terdakwa kemudian menyuruh peserta kampanye tersebut untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk-duduk di luar rumah sambil mengobrol dengan anggota Polisi yang tidak menggunakan seragam, sehingga Terdakwa tidak mengikuti kegiatan kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tersebut;
- Bahwa setelah kegiatan kampanye tersebut selesai, Terdakwa mempersilahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk makan siang di rumah tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan kampanye, karena saat itu di rumah Terdakwa kebetulan memang sedang banyak masakan dan juga Anak dari Terdakwa sedang berada di rumah karena sedang masa reses;
- Bahwa setelah Terdakwa diundang oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan untuk melakukan klarifikasi, Terdakwa baru mengetahui jika dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tertulis bahwa lokasi kegiatan kampanye adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, awalnya tempat yang diusulkan sebagai lokasi kegiatan kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan adalah rumah dari JABIR, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga tempat yang ditulis dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye menjadi rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kegiatan kampanye berlangsung, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi MAHYUDIN, namun saat itu Saksi MAHYUDIN hanya meminta izin untuk mengambil foto;
- Bahwa memang benar Terdakwa merupakan Kepala Desa Pembeliangan dengan masa jabatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, sehingga saat ini Terdakwa masih aktif sebagai Kepala Desa Pembeliangan;



- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Kepala Desa dilarang untuk hadir ataupun terlibat dalam kegiatan kampanye, namun Terdakwa tetap hadir di lokasi kegiatan kampanye tersebut, menyuruh peserta kampanye untuk masuk ke dalam rumah yang digunakan sebagai lokasi kampanye dan bahkan mempersilahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk makan siang di rumah tempat tinggal Terdakwa, karena Terdakwa hanya sekedar menghormati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 sebagai pimpinan Terdakwa yang sedang menjalani cuti;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 3 (tiga) lembar dokumentasi berupa foto kegiatan kampanye AMANAH yang memperlihatkan keterlibatan Kepala Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku;
 - 4 (empat) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye AMANAH;
 - 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan jadwal kegiatan kampanye AMANAH;
 - 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 188.45/888/X/2015, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan Periode 2015-2021;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Note 10 berwarna hitam berisikan video kegiatan kampanye dan video Kepala Desa Pembeliangan atas nama H. ABDUL HAMID PB yang mengajak/memanggil/mengarahkan peserta dan tim rombongan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk naik/masuk dalam rumah/ditempat kegiatan kampanye AMANAH;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Pro warna silver;
- Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO. LAB.: 10070/FKF/2020 tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Pembeliangan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 188.45/888/X/2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan Periode 2015-2021;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 telah dilaksanakan kegiatan kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 atas nama Hj. ASMIN LAURA HAFID dan H. HANAFIAH di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, dimana berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye yang diterbitkan oleh Polres Nunukan, lokasi dari kegiatan kampanye tersebut adalah di rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk melakukan kegiatan kampanye di Desa Pembeliangan tersebut adalah rumah yang telah dibangun oleh Terdakwa meskipun Sertifikat atas tanahnya bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa rumah yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk melakukan kegiatan kampanye di Desa Pembeliangan tersebut bukanlah merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa, namun demikian kunci dari rumah yang dimaksud tersimpan di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa lokasi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut tidak hanya terbatas pada bagian dalam rumah, melainkan juga meliputi bagian luar rumah, karena pada bagian luar rumah juga tersedia tenda yang digunakan oleh para peserta kampanye;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.15 Wita, rombongan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tiba di lokasi kampanye, kemudian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor



urut 01 tersebut masuk ke dalam rumah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan kampanye;

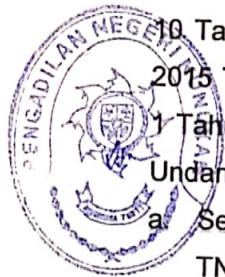
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh peserta kampanye yang masih berada di luar rumah untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dan duduk-duduk di luar rumah;
- Bahwa setelah kegiatan kampanye tersebut selesai, Terdakwa mempersilahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk makan siang di rumah tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan kampanye;
- Bahwa setelah kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut selesai, Panwascam Sebuku kemudian membuat laporan hasil pengawasan, lalu dari laporan hasil pengawasan yang dimaksud dilakukan pengkajian dan kemudian diadakan rapat pleno terkait dengan kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan; Bahwa dari hasil rapat pleno tersebut, Panwascam Sebuku berkesimpulan ada dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa dari hasil rapat pleno yang dilakukan oleh Panwascam Sebuku, maka pada tanggal 3 November 2020 Panwascam Sebuku kemudian melaporkan temuan kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Kepala Desa dilarang untuk hadir ataupun terlibat dalam kegiatan kampanye, namun Terdakwa tetap hadir di lokasi kegiatan kampanye tersebut, menyuruh peserta kampanye untuk masuk ke dalam rumah yang digunakan sebagai lokasi kampanye dan bahkan mempersilahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk makan siang di rumah tempat tinggal Terdakwa, karena Terdakwa hanya sekedar menghormati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 sebagai pimpinan Terdakwa yang sedang menjalani cuti;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- a. Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
- b. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. **Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu subjek hukum yang telah ditentukan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki dari keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa merupakan Kepala Desa Pembelian periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 188.45/888/X/2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan Periode 2015-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati/Walikota mengesahkan

calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pembelian telah disahkan oleh Bupati Nunukan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 188.45/888/X/2015, dimana dalam Surat Keputusan tersebut telah ditentukan bahwa masa jabatan dari Terdakwa sebagai Kepala Desa Pembelian adalah hingga tahun 2021, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat ini Terdakwa masih merupakan Kepala Desa Pembelian yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih merupakan Kepala Desa Pembelian yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah" telah terpenuhi;



b. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki dari keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau "opzet" dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah "willen en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini ditujukan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori membayangkan (*voorstellingstheorie*), namun secara umum dalam hukum pidana terdapat 3

(tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan tersebut, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk/dolus directus*), yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku yang bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) atau (*noodzakelijkheidbewustzijn*), yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 maupun Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tidak memberikan penjelasan mengenai keputusan dan/atau tindakan, namun menurut pendapat Ahli Dr. MOHAMMAD ILHAM AGANG, SH., MH dan Dr. ARIS IRAWAN, SH., MH., keputusan yang termuat dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 haruslah dimaknai sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk tindakan harus dimaknai sebagai tindakan secara luas, artinya dapat merupakan sebuah tindakan dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan atau dapat pula tindakan dalam kapasitasnya sebagai pemangku dari sebuah jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 maupun Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 juga tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk keuntungan ataupun kerugian yang dapat dialami oleh salah satu pasangan calon, namun menurut pendapat Ahli Dr. ARIS IRAWAN, SH., MH., keuntungan atau kerugian yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 bukanlah merupakan keuntungan atau kerugian secara materiil, melainkan keuntungan atau kerugian secara elektoral;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Dr. ARIS IRAWAN, SH., MH., Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 merupakan delik formil, sehingga keuntungan atau kerugian dari salah satu pasangan calon tidak harus timbul terlebih dahulu, namun cukup apabila dimungkinkan timbul keuntungan atau kerugian bagi salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 telah dilaksanakan kegiatan kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 atas nama Hj. ASMIN LAURA HAFID dan H. HANAFIAH di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, dimana berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye yang diterbitkan oleh Polres Nunukan, lokasi dari kegiatan kampanye tersebut adalah di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumah yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk melakukan kegiatan kampanye di Desa Pembeliangan tersebut adalah rumah yang telah dibangun oleh Terdakwa meskipun Sertifikat atas tanahnya bukan atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumah yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk melakukan kegiatan kampanye di Desa Pembeliangan tersebut bukanlah merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa, namun demikian kunci dari rumah yang dimaksud tersimpan di rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa lokasi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembeliangan tersebut tidak hanya terbatas pada bagian dalam rumah, melainkan juga meliputi bagian luar rumah, karena pada bagian luar rumah juga tersedia tenda yang digunakan oleh para peserta kampanye;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 12.15 Wita, rombongan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tiba di lokasi kampanye, kemudian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 tersebut masuk ke dalam rumah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh peserta kampanye yang masih berada di luar rumah untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dan duduk-duduk di luar rumah;



Menimbang, bahwa setelah kegiatan kampanye tersebut selesai, Terdakwa mempersilahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk makan siang di rumah tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembelianan tersebut selesai, Panwascam Sebuku kemudian membuat laporan hasil pengawasan, lalu dari laporan hasil pengawasan yang dimaksud dilakukan pengkajian dan kemudian diadakan rapat pleno terkait dengan kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 di Desa Pembelianan;

Menimbang, bahwa dari hasil rapat pleno tersebut, Panwascam Sebuku berkesimpulan ada dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Kepala Desa dilarang untuk hadir ataupun terlibat dalam kegiatan kampanye, namun Terdakwa tetap hadir di lokasi kegiatan kampanye tersebut, menyuruh peserta kampanye untuk masuk ke dalam rumah yang digunakan sebagai lokasi kampanye dan bahkan mempersilahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk makan siang di rumah tempat tinggal Terdakwa, karena Terdakwa hanya sekedar menghormati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 sebagai pimpinan Terdakwa yang sedang menjalani cuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa yang merupakan seorang Kepala Desa telah mengetahui jika Kepala Desa dilarang untuk hadir ataupun terlibat dalam kegiatan kampanye, namun Terdakwa tetap hadir di lokasi kegiatan kampanye tersebut, menyuruh peserta kampanye untuk masuk ke dalam rumah yang digunakan sebagai lokasi kampanye dan bahkan mempersilahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk makan siang di rumah tempat tinggal Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menghormati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 sebagai pimpinan Terdakwa yang sedang menjalani cuti, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan



dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa meskipun keuntungan yang dimaksud belum tentu telah dinikmati oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01, namun perbuatan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pembelianan tersebut sangat memungkinkan untuk dapat menimbulkan adanya keuntungan atau nilai lebih atau bahkan pengaruh secara elektoral bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 yang melakukan kampanye di wilayah Desa Pembelianan, karena pada dasarnya seorang Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat yang ada di Desa tersebut, sehingga seorang Kepala Desa tentunya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Desa dan juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat Desanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana denda kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan

- Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak memberikan teladan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP, dinyatakan "apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (4) KUHP, dinyatakan "perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan jika Hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHP, dinyatakan "perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu";

Menimbang, bahwa mengingat kadar dari kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa ternyata tidak menimbulkan terganggunya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nunukan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, selain itu terhadap diri Terdakwa juga dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk tidak akan melakukan perbuatan pidana karena Terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan serta Terdakwa sehari-harinya bertugas sebagai Kepala Desa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, maka persyaratan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14a ayat (1) dan ayat (4) KUHP tentang Pidana bersyarat telah terpenuhi, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan Pidana bersyarat, artinya pidana yang dijatuhkan kelak tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa

percobaan yang diberikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 telah menentukan untuk dapat dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, dinyatakan "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, dinyatakan "*apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang berupa :

- 3 (tiga) lembar dokumentasi berupa foto kegiatan kampanye AMANAH yang memperlihatkan keterlibatan Kepala Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku;
- 4 (empat) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye AMANAH;
- 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan jadwal kegiatan kampanye AMANAH;

- 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 188.45/888/X/2015, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan Periode 2015-2021;
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Note 10 berwarna hitam berisikan video kegiatan kampanye dan video Kepala Desa Pembeliangan atas nama H. ABDUL HAMID PB yang mengajak/memanggil/mengarahkan peserta dan tim rombongan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk naik/masuk dalam rumah/ditempat kegiatan kampanye AMANAH; oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Saksi ABDUL RAHMAN, SE dan karena barang bukti yang dimaksud sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, SE;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Pro warna silver, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Saksi MAHYUDIN Bin JUMAHUR dan karena barang bukti yang dimaksud sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MAHYUDIN Bin JUMAHUR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL HAMID PB BIN PANGERAN BATUMPUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon**".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
 3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
 4. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 3 (tiga) lembar dokumentasi berupa foto kegiatan kampanye AMANAH yang memperlihatkan keterlibatan Kepala Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku;
 - 4 (empat) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye AMANAH;
 - 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan jadwal kegiatan kampanye AMANAH;
 - 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 188.45/888/X/2015, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan Periode 2015-2021;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Note 10 berwarna hitam berisikan video kegiatan kampanye dan video Kepala Desa Pembeliangan atas nama H. ABDUL HAMID PB yang mengajak/memanggil/mengarahkan peserta dan tim rombongan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan nomor urut 01 untuk naik/masuk dalam rumah/ditempat kegiatan kampanye AMANAH;
- Dikembalikan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, SE;**
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Pro warna silver;
- Dikembalikan kepada Saksi MAHYUDIN Bin JUMAHUR;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari JUMAT tanggal 4 DESEMBER 2020, oleh TONY YOGA SAKSANA, SH., sebagai Hakim Ketua, SETI HANDOKO, SH., MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 7 DESEMBER 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SABRAN. AK., SH dan YUSRO ELFAHMI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh NURHADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TERTANDA

1. (SETI HANDOKO, SH., MH)

Hakim Ketua,

TERTANDA

(TONY YOGA SAKSANA, SH)

TERTANDA

2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

TERTANDA

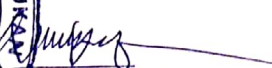
(SABRAN. AK., SH)

TERTANDA

(YUSRO ELFAHMI)

Salinan Resmi :

Diberikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, atas permintaan secara tertulis berdasarkan Surat tertanggal 23 Desember 2020 yang berisi permintaan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 313/Pid.Sus/2020.

Nunukan, 28 Desember 2020
Pengadilan Negeri Nunukan
Panitera,

SABRAN AK, S.H.
NIP. 19650728 198903 1 002

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.